



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Erita Situmorang, Domisili Desa Lambar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah di Register dengan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 29 Januari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Elprina Sihotang, Perempuan, lahir di Tornaui, tanggal 22 Oktober 2004, anak ke satu dari Timur Sihotang dan Erita Situmorang, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1206-LT-16112018-0060 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
- Bahwa pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis nama Tempat Lahir anak Pemohon di Tornaui dan tidak sesuai di Ijazah Anak Pemohon serta di Kartu Keluarga Pemohon, sehingga

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulitkan bagi anak pemohon untuk keperluan administrasi di sekolah;

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan Tempat lahir anak Pemohon di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan Pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1206-LT-16112018-0060 tersebut yang tertulis Tempat lahir anak Pemohon di Tornaui disesuaikan dengan ijasah anak Pemohon seharusnya Tempat Lahir di Sukadame yang sesuai dengan Ijazah anak Pemohon dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Karo mencatatkan dengan Catatan Pinggir kedalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor : 1206-LT-16112018-0060 16 November 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang tertulis Tempat Lahir anak Pemohon di Tornaui yang seharusnya yaitu di Sukadame yang sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon beserta Kartu Keluarga Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1211036310770002 atas nama Erika Situmorang (Pemohon), tertanggal 3 Oktober 2016;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1206040310160004 atas nama Kepala Keluarga Timur Sihotang tertanggal 27 November 2023;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 1206-LT-16112018-0060 atas nama Elprina Sihotang tertanggal 16 November 2018;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Elprina Sihotang, tertanggal 12 Juni 2019;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Elprina Sihotang, tertanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1: Aprina Situmorang;

- Bahwa Pemohon bernama Erita Situmorang, pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Timur Sihotang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Timur Sihotang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. anak yang pertama bernama Sontamin Sihotang;
 2. anak yang kedua bernama Elprina Sihotang;
 3. anak yang ketiga bernama Rommel Gunawan Sihotang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat kelahiran anak kedua pemohon yang bernama Elprina Sihotang pada akta kelahirannya dimana anak kedua pemohon tersebut dalam akta kelahirannya tertera lahir di Tornaui padahal anak kedua pemohon tersebut lahirnya di Sukadame tepatnya di klinik bidan yang membantu kelahirannya adalah bidan Septi ;
- Bahwa saksi mengetahui Elprina Sihotang lahir di Sukadame karena saksi ada menjenguk pemohon pada saat melahirkan Elprina Sihotang;
- Bahwa kedua mertua saksi hanya menikah sebanyak 1 (satu) kali;

Saksi 2: Sontamin Sihotang;

- Bahwa Pemohon bernama Erita Situmorang, pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Timur Sihotang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Timur Sihotang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. anak yang pertama bernama Sontamin Sihotang;
 2. anak yang kedua bernama Elprina Sihotang;
 3. anak yang ketiga bernama Rommel Gunawan Sihotang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat kelahiran anak kedua pemohon yang bernama Elprina Sihotang pada akta kelahirannya dimana anak kedua pemohon tersebut dalam akta kelahirannya tertera lahir di Tornaui padahal anak kedua pemohon tersebut lahirnya di Sukadame tepatnya di klinik bidan yang membantu kelahirannya adalah bidan Septi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Elprina Sihotang lahir di Sukadame karena saksi ada menjenguk pemohon pada saat melahirkan Elprina Sihotang;
- Bahwa kedua mertua saksi hanya menikah sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama Elprina Sihotang nomor : 1206-LT-16112018-0060 tertanggal 16 November 2018 dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang tertulis tempat lahir Anak Pemohon tersebut di Tornaui yang seharusnya di Sukadame yang sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1, samapai dengan P-5 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni saksi Aprina Situmorang dan saksi Sontamin Sihotang yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Permohonan Pemohon perlu untuk dilihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*" Yang mana berdasarkan bukti surat P-1 pemohon adalah orang yang beralamat di Desa Lambar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan setelah mendengar keterangan saksi Aprina Situmorang dan saksi Sontamin Sihotang diketahui hubungan antara Elprina Sihotang dengan Pemohon adalah ibu dan anak, karena Elprina Sihotang adalah anak kedua hasil

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawian Pemohon dengan Timur Sihotang, sehingga dengan demikian pemohon adalah orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “anak dibawah umur itu berada dibawah kekuasaan orang tua”, dengan pengaturan sebagai berikut : Ayat (1) Anak yg belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; dan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”. Jadi kedua orang tua atau salah satu dari orang tua dapat mewakili kepentingan anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kabanjahe telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pemohon adalah orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Erita Situmorang sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Timur Sihotang dan perkawinan Pemohon dengan Timur Sihotang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - anak yang pertama bernama Sontamin Sihotang;
 - anak yang kedua bernama Elprina Sihotang;
 - anak yang ketiga bernama Rommel Gunawan Sihotang(Vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat permohonannya adalah Pemohon ingin merubah tempat lahir anak kedua Pemohon yang bernama Elprina Sihotang dari Tornaui menjadi Sukadame pada Akta Lahir Nomor 1206-LT-16112018-0060 tertanggal 16 November 2018 dan kartu keluarga. Memperhatikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana terurai diatas. Hakim berpendapat perubahan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran dan kartu keluarga Anak Kedua Pemohon atas nama Elprina Sihotang dari Tornaui menjadi Sukadame adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari Pemohon dan Anak Kedua Pemohon kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi pertanyaan hukum apabila dikaitkan dengan inti permohonan Pemohon. Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat *eksepsional* dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata Umum Halaman 44 angka 6 juga disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon yang ingin mengubah tempat lahir anak kedua Pemohon atas nama Elprina Sihotang dari Tornaui menjadi Sukadame merupakan prosedur perubahan tempat lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, perubahan tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 56 disebutkan dalam Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Memperhatikan ketentuan tersebut, pada pokoknya perubahan tempat kelahiran bisa dilakukan oleh setiap penduduk berdasarkan penetapan Pengadilan, termasuk perbaikan kelahiran dalam suatu Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian maka perubahan tempat lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut, menurut Hakim dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1206-LT-16112018-0060 tertanggal 16 November 2018 anak kedua pemohon atas nama Elprina Sihotang dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang tertulis tempat lahir anak Kedua Pemohon di Tornauli menjadi Sukadame;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (2) berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”. berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj



perubahan tempat kelahiran yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat dan penambahan amar karena amanat undang-undang dalam amar putusan sesuai dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1206-LT-16112018-0060 tertanggal 16 November 2018 anak kedua pemohon atas nama Elprina Sihotang dan dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang tertulis tempat lahir anak Kedua Pemohon di Tornaui menjadi Sukadame;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir anak kedua pemohon atas nama Elprina Sihotang dari Tornaui menjadi Sukadame kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam Register Kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon beserta Kartu Keluarga Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 29 Januari 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hormalince Sipayung

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Kbj